



PUTUSAN

Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAMLI MALAU, bertempat tinggal di Desa Kota Garo RT.026 RW.007 Kelurahan Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT OTO MULTIARTHA, diwakili oleh Adi Fausta Lauw, Direktur PT Oto Multiartha, berkedudukan di Jakarta, berkantor cabang di Pekanbaru, beralamat di Jalan Komplek Taman mella Blok A1-2, Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H Silitonga, S.H., dan lawan-kawan, Para Advokat dan/atau Litigation Officer PT Oto Multiartha, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-61, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 6 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti salinan/fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya administrasi tunggakan, bunga berjalan, pinalti, dan yang lainnya yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
7. Menghukum Pelaku Usaha tidak boleh melakukan penarikan atas 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.4 V M/T, Warna Abu Abu Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHFGB8EM5F0400569, Nomor Mesin 2GD-4066975, Nomor Polisi BM 1660 ZE;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor dan Pemohon Keberatan dalam perkara ini telah memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan memberikan kontribusi kepada Negara dalam bentuk pajak dan mempekerjakan banyak pekerja dalam kehidupan masyarakat;
2. Bahwa Pemohon Keberatan selaku Kreditur dari Termohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-16-00170, tanggal 20 Januari 2016 dalam membiayai 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova V Mt Diesel 2.4 tahun 2015, warna Grey Metallic, Nomor Rangka MHFGB8EM5F0400569, Nomor Mesin 2GD4066975, Nomor Polisi BM1660ZE, Nomor BPKB L10871222, BPKB atas nama Ramli Malau yang telah didaftarkan Fidusia

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Fidusia Nomor 12, tanggal 10 Februari 2016 oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., Notaris Kota Pekanbaru serta Sertifikat Fidusia Nomor W4.00024567.AH.05.01 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau, dengan demikian telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

3. Bahwa dapat Pemohon Keberatan tanggapinya terkait dengan Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 yang menyatakan pada pokoknya bahwa: "Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001", adalah suatu kekeliruan yang tidak memiliki dasar hukum, dikarenakan panggilan yang dilakukan kepada Pemohon Keberatan sangat tidak patut dan telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tata cara panggilan untuk menghadiri persidangan;
4. Bahwa panggilan yang diberikan kepada Pemohon Keberatan telah melewati beberapa hari dari waktu sidang yang ditentukan, maka hal tersebut sangat merugikan Pemohon Keberatan yang seharusnya mempunyai hak untuk memberikan pendapat hukum dan memberikan fakta-fakta hukum atas permasalahan yang ada, dan dikarenakan panggilan tersebut tidak patut, maka Pemohon Keberatan merasa seolah-olah diabaikan dan/atau dianggap tidak ada, oleh karena itu panggilan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut sangatlah tidak patut dan sangat menimbulkan kerugian kepada Pemohon Keberatan baik secara materi maupun immateri;
5. Bahwa dapat Pemohon Keberatan tanggapinya terkait dengan Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 yang menyatakan pada pokoknya bahwa: "Menghukum Pelaku Usaha tidak boleh melakukan penarikan atas 1

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.4 V M/T, warna Abu Abu Metalik, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHFGB8EM5F0400569, Nomor Mesin 2GD-4066975, Nomor Polisi BM 1660 ZE” adalah suatu kekeliruan yang tidak memiliki dasar hukum, dikarenakan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara seharusnya dapat melihat permasalahan ini dengan objektif, dimana Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar Janji (*wanprestasi*) dengan tidak melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak, dan atas unit kendaraan tersebut telah diikat dengan adanya Sertifikat Fidusia, maka apabila Termohon Keberatan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani dan disepakati bersama, maka Pemohon Keberatan dapat melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, dimana Termohon Keberatan mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp8.228.500,00 (delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 bulan, dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 20 setiap bulannya;
7. Bahwa dalam perjalanannya dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Maret 2016, dan meskipun Pemohon Keberatan telah memberikan Surat Peringatan agar Termohon Keberatan dapat memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran yang sudah seharusnya dibayarkan, namun sampai dengan permohonan keberatan ini Pemohon Keberatan ajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Termohon Keberatan tetap tidak memenuhi dan/atau melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, namun Termohon Keberatan justru mengaburkan dan/atau membuat tidak terlihat unit kendaran di atas, sehingga Pemohon Keberatan tidak dapat melakukan eksekusi atas unit kendaraan tersebut yang telah didaftarkan fidusia dengan adanya sertifikat fidusia guna pelunasan hutang Termohon Keberatan;
8. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan tidak dipenuhinya dan/atau dibayarkan angsuran yang

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya sudah menjadi kewajiban Termohon Keberatan maka Pemohon Keberatan dirugikan atas tindakan Termohon Keberatan, dan atas unit kendaraan di atas yang telah didaftar dengan adanya Sertifikat Fidusia, maka Pemohon Keberatan dapat sewaktu-waktu melakukan eksekusi terhadap unit kendaraan di atas guna pelunasan hutang Termohon Keberatan sesuai dengan perintah Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan;

9. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan, unit kendaraan tersebut di atas masih menjadi jaminan pelunasan hutang Termohon Keberatan dan hak kepemilikan masih berada pada Pemohon Keberatan dengan adanya Sertifikat Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan, dan oleh sebab itu pengamanan atas unit kendaraan yang akan dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah sah secara hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
10. Bahwa pengamanan dan/atau eksekusi objek jaminan fidusia yang akan dilakukan Pemohon Keberatan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia didasari oleh perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, maka untuk menghindari keragu-raguan, Pemohon Keberatan akan kutip Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut: "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut: "Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian hukum di atas, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 tidak sah dan harus dibatalkan terkait dengan Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) tidak boleh melakukan penarikan atas unit kendaraan di atas yang telah diikat dengan adanya Sertifikat Fidusia dan telah menjadi objek jaminan fidusia;
12. Bahwa dapat Pemohon Keberatan tanggapinya terkait dengan amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 yang menyatakan pada pokoknya bahwa "Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti salinan/fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akte Jaminan Fidusia dan Serifikat Fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa hal tersebut tidak berdasar dan mengandung kesalahan penerapan hukum pembuktian, dikarenakan Pemohon Keberatan dengan jelas dan terang telah memberikan beberapa dokumen tersebut di atas yang dengan jelas dan terang telah diterima dengan baik oleh Termohon Keberatan berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon Keberatan, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan pada tanda terima dokumen yang diterima oleh Termohon Keberatan;
13. Bahwa dengan demikian Termohon Keberatan terbukti memberikan keterangan palsu atau tidak benar di depan pejabat dengan menyatakan tidak pernah menerima dokumen-dokumen dimaksud di atas, sementara Pemohon Keberatan mempunyai bukti bahwa Termohon Keberatan telah menerima beberapa dokumen tersebut di

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan baik, maka atas hal tersebut Pemohon Keberatan akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Termohon Keberatan di atas untuk dapat diproses secara pidana;

14. Bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 tersebut di atas telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3, Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, dapat Pemohon Keberatan sampaikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa";

Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut: "Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa";

Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut: "Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak";

Dengan demikian Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 tersebut telah jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tidak disertai dengan Perjanjian Arbitrase dan terbukti Pemohon Keberatan tidak pernah datang atau hadir dalam persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

15. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1), dimana penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui cara penyelesaian sengketa secara Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase yang dilakukan dengan dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, namun dalam Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 tersebut di atas, Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan atas cara penyelesaian sengketa konsumen;

16. Bahwa apabila mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, persidangan tersebut haruslah diberhentikan dan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan salah satu pihak tidak memberikan pilihan dan persetujuan untuk penyelesaian pilihan hukum, apalagi sampai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mengeluarkan putusan Arbitrase;
17. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melampaui batas kewenangan yang telah diberikan dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, merupakan dasar yang patut dipedomani dalam sengketa Arbitrase, dan pada intinya penyelesaian sengketa secara Arbitrase harus dilaksanakan dengan sukarela serta adanya persetujuan dari para pihak, dan harus ada Perjanjian Arbitrase karena Perjanjian Arbitrase merupakan nyawa dari penyelesaian sengketa Arbitrase, dan jika tidak dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan di atas maka putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 tidak sah berdasar ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
19. Bahwa oleh karena Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam membuat putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 telah melampaui batasan kewenangan yang telah diberikan undang-undang, maka baik dalam pertimbangan hukumnya dan *dictum* putusannya sudah secara sah dan meyakinkan secara hukum dianggap dan/atau

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak sah demi hukum dan harus dibatalkan;

20. Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 terbukti tidak mempunyai *Legal Standing* yang jelas dan sah sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, maka putusan Arbitrase tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau dinyatakan batal demi hukum;
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan di dukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 patut dan layak apabila Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak sah demi hukum dan/atau membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut;
22. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan juga, pengajuan dan/atau pelaksanaan penyelesaian permasalahan di atas merupakan permasalahan hutang kredit, dimana penyelesaian sengketa tersebut bukanlah diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Khususnya Kabupaten Batu Bara, melainkan diselesaikan di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati bersama, dan hal tersebut juga didukung oleh fakta-fakta hukum berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap., tanggal 11 April 2016 tanggal 9 Mei 2016 antara PT Oto Multiartha cq PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat melawan Rahayu;
23. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan atas putusan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan akan sampaikan pokok dari putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap., tanggal 11 April 2016 tanggal 9 Mei 2016 antara PT Oto Multiartha cq PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat melawan Rahayu yang menyatakan bahwa permasalahan hutang kredit dan/atau cidera janji (*wanprestasi*) bukan merupakan kewenangan lembaga-lembaga lain selain Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 Paragraf 4 dan halaman 25 Paragraf 1-2 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap., tanggal 11 April 2016 antara PT Oto Multiartha cq PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat melawan Rahayu menyatakan sebagai berikut:

Halaman 24: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan, jawaban maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan adalah masalah wanprestasi (cedera Janji) pihak Tergugat/Termohon Keberatan tidak membayar sejumlah utang kredit kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-441-12-00291, tanggal 7 September 2012, dimana atas Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah diletakkan jaminan fidusia berdasarkan salinan Akta Fidusia Nomor 11, tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Yan Sumekar, S.H, M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 25 (1): Menimbang, bahwa berdasarkan hak tersebut di atas oleh karena dasar perselisihan antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan adalah tentang sengketa wanprestasi (cedera janji) yang menurut Majelis Hakim merupakan wewenang Pengadilan Negeri, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaklah berwenang untuk mengadili perkara di atas. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Agustus 2014 antara Ahmad Zaelani melawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT Bank BRI Syariah;

Halaman 25 (2): Menimbang bahwa oleh karena Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaklah

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka segala akibat dari putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara adalah batal demi hukum dan tidak mengikat;

24. Bahwa selain hal tersebut di atas, alasan lain yang dapat Pemohon Keberatan sampaikan yang nyata-nyata telah benar bahwa pengaduan yang dibuat oleh Termohon Keberatan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara bukanlah kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dan seharusnya dapat ditolak, yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 364/PKTN.2.4/SD/6/2016, tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Dalam hal Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani menyatakan bahwa jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian BPSK dapat menolak untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

25. Bahwa atas dasar hal di atas, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan berserta dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yaitu Pengadilan Negeri;

Permohonan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*):

1. Bahwa perlu diketahui, Termohon Keberatan mempunyai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang beralamat di Desa Kota Garo RT.026 RW.007 Kelurahan Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan demi menjamin kepastian hukum bagi Pemohon Keberatan dan agar Keberatan Pemohon Keberatan yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkinang yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Pemohon Keberatan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta berupa tanah dan bangunan di atasnya untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh Termohon Keberatan apabila kelak nantinya Termohon Keberatan tidak dapat mengganti kerugian terhadap Pemohon Keberatan atas perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa mengingat Termohon Keberatan memiliki iktikad buruk dengan tidak membayar angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-16-00170, tanggal 20 Januari 2016 yang mengakibatkan Pemohon Keberatan mengalami kerugian dalam hal keuangan, maka sangat patut dan layak apabila permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini dikabulkan;
3. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat agar berkenan untuk menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Pemohon Keberatan dinyatakan sah dan berharga;

Tuntutan Ganti Kerugian Yang Diderita Oleh Pemohon Keberatan Atas Perbuatan Termohon Keberatan:

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil atas adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Keberatan atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dipenuhi dan/atau dibayarkan oleh Termohon Keberatan senilai Rp377.693.200,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Sisa hutang pada saat pelunasan (O/S Prinsipal) Rp259.131.493,08
(pembayaran ke 9, tanggal 20 September 2016)

Angsuran yang belum dibayarkan Rp 57,599,500.00

Bunga berjalan Rp 1.136.907,21

(10 hr x 16.58% x 246,791,898.18/360)

Denda yang belum dibayar Rp 9.825.240,43

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Tarik	Rp 00
Biaya penanganan perkara	Rp 50.000.000,00
Pembulatan	Rp 59,28
Total	<u>Rp377.693.200,00</u>

Bahwa kerugian materiil tersebut di atas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo* seiring berjalannya perkara *a quo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu, terhitung sejak dibuatkan permohonan keberatan *a quo* sampai dengan saat seluruh kewajiban Termohon Keberatan dibayar lunas seluruhnya oleh Termohon Keberatan ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut di atas;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha Pemohon Keberatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, serta hilangnya kredibilitas Pemohon Keberatan dikalangan berbagai dunia usaha, maka kerugian immateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan demi hukum seluruhnya;

Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*):

1. Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Termohon Keberatan, maka sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar Termohon Keberatan mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan baik materiil maupun immaterial, terhitung sejak 7 (tujuh) hari putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
2. Bahwa apabila Termohon Keberatan telah lalai atau tidak menjalankan putusan dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Keberatan memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat agar berkenan

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Termohon Keberatan untuk membayar kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan putusan *a quo* dapat dilaksanakan oleh Termohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan sebagai kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-16-00170, tanggal 20 Januari 2016;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-16-00170, tanggal 20 Januari 2016 yang merugikan Pemohon Keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-16-00170, tanggal 20 Januari 2016 antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sah demi hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00024567.AH.05.01, Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau sah demi hukum;
6. Menyatakan pengamanan dan/atau penarikan unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova V Mt Diesel 2.4, tahun 2015, warna Grey Metallic, Nomor Rangka MHFGB8EM5F0400569, Nomor Mesin 2GD4066975, Nomor Polisi BM1660ZE, Nomor BPKB L10871222, BPKB atas nama Ramli Malau, yang sewaktu-waktu dilakukan oleh Pemohon Keberatan dinyatakan sah demi hukum;
7. Menyatakan Pemohon Keberatan yang mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dan/atau pengamanan atas objek yang menjadi Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Kijang Innova V Mt Diesel 2.4, tahun 2015, warna Grey Metallic, Nomor Rangka MHFGB8EM5F0400569, Nomor Mesin 2GD4066975, Nomor Polisi BM1660ZE, Nomor BPKB L10871222, BPKB atas nama Ramli Malau, yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Akta Fidusia Nomor 12, tanggal 10 Februari 2016 oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., Notaris Kota Pekanbaru serta Sertifikat Fidusia Nomor W4.00024567.AH.05.01, Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau;

8. Menyatakan Pemohon Keberatan yang mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Kijang Innova V Mt Diesel 2.4, tahun 2015, warna Grey Metallic, Nomor Rangka MHFGB8EM5F0400569, Nomor Mesin 2GD4066975, Nomor Polisi BM1660ZE, Nomor BPKB L10871222, BPKB atas nama Ramli Malau yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Fidusia Nomor 12, tanggal 10 Februari 2016 oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., Notaris Kota Pekanbaru, serta Sertifikat Fidusia Nomor W4.00024567.AH.05.01, Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menyatakan penjualan dan/atau pelelangan atas 1 (satu) unit mobil Type/Merk Toyota All New Kijang Innova V Mt Diesel 2.4, tahun 2015, warna Grey Metallic, Nomor Rangka MHFGB8EM5F0400569, Nomor Mesin 2GD4066975, Nomor Polisi BM1660ZE, Nomor BPKB L10871222, BPKB atas nama Ramli Malau guna pelunasan hutang Termohon Keberatan sah demi hukum;
10. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) karena tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-16-00170, tanggal 20 Januari 2016;
11. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau tidak berlaku dan/atau dinyatakan batal demi hukum;
12. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp1.377.693.200,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil Rp377.693.200,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Kerugian Immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
13. Memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Termohon Keberatan yang beralamat di Desa Kota Garo RT.026 RW.007 Kelurahan Kota Garo, Kecamatan Tapung

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Termohon Keberatan yang beralamat di Desa Kota Garo RT.026 RW.007 Kelurahan Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
15. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo*, sampai dengan Termohon Keberatan melaksanakan putusan *a quo*;
16. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan:

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal Standing*) yang mewakili Kantor Cabang PT Oto Multiartha adalah illegal atau tidak sah, karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga Kantor Cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

2. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap Konsumen yang

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi;
 - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dengan huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) yang menyatakan: “Setiap Konsumen yang

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

- d) Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan Nomor 107/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn., tanggal 8 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
 - 3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.229.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 14 November 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.K/2016/PN.Bkn., *juncto* Nomor 107/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa dalam hal memberikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 tidak ada ditemukan 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut di atas, dimana putusan tersebut diambil atas dasar kejadian dan fakta-fakta hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi selaku Konsumen dengan Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



konsumen;

- g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 21 Januari 2016;
- e) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- f) Bahwa pengajuan permohonan "*parate eksekusi*" kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah, karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



memperhatikan Pasal 14 peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri, karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya", dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui *fiat* eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- g) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg., sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994, tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan: "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";
- h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri,

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



(bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);

- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan: "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg., sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- i) Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan: "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*);
- j) Bahwa dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yaitu:
- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen";
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
 - Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
 - Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak. dapat dihabiskan maupun tidak dapat

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, melakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian";
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- k) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- l) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- m) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku;

Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran";

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07 /2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Perkara Nomor 959/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 6 September 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Tergugat/Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa dan memutus perkara antara Termohon Keberatan selaku Konsumen dengan Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/Pdt/Sus/BPSK/2016/PN.Bkn., tanggal 8 November 2016 yang dalam mengambil putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yang terkesan hanya menilai bukti sepihak dan bahkan hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam pertimbangan maupun *petitum* putusan *a quo*;

Bahwa dari uraian-uraian yang disampaikan di atas, baik Pengadilan Negeri Bangkinang telah salah dalam hal memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dan ini merupakan kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki putusan dalam perkara ini sesuai dengan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fidusia, dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah *wanprestasi*, yaitu berhenti membayar angsuran atau cicilannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa selain itu dalam Pasal 14 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Nomor 10-421-16-00170 telah disepakati bahwa apabila terjadi sengketa, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri dimana Cabang Kreditur berada;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang harus diperbaiki dengan cukup menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn., tanggal 8 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAMLI MALAU tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAMLI MALAU** tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Bangkinang Nomor 107/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn., tanggal 8 November 2016, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017